



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADIRATMAN HAREFA Alias DAMAN Alias AMA SELLA;**
2. Tempat lahir : Tuhemberua Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuhemberua Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA HADIRATMAN HAREFA Alias DAMAN Alias AMA SELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar pasal **351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA HADIRATMAN HAREFA Alias DAMAN Alias AMA SELLA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih balita;
3. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HADIRATMAN HAREFA Alias DAMAN Alias AMA SELLA** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I / Bawah Kapal Wira

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **Penganiayaan terhadap saksi IWAN SUTANTO Alias IWAN selanjutnya disebut Korban**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Korban sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian Korban mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa *"mana tiketnya mereka bang"* lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada Korban *"sebentar ya"*, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi Korban dan mengatakan kepada Korban *"kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas orang"* lalu Korban menjawab dengan mengatakan *"tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya"*. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada Korban *"ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini"* kemudian Korban dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah Korban dan mengenai bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh dan bahu dari Korban membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan keduanya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1295/R-BS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lilin M Y Zebua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm.

**Kesimpulan** : Ditemukan tanda kekerasan di bagian kelopak mata, daun telinga kiri dan bahu kiri yang berupa luka lecet.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst



**Perbuatan Terdakwa HADIRATMAN HAREFA Alias DAMAN Alias AMA SELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Sutanto Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian saksi mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "*mana tiketnya mereka bang*" lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada saksi "*sebentar ya*", lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "*kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas orang*" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "*tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya*". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah saksi dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada saksi "*ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini*" kemudian saksi dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah saksi dan mengenai bagian wajah saksi sehingga saksi terjatuh dan bahu dari saksi membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan kami;



- Bahwa benar terdakwa ini yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm, Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Bahwa saksi sempat di opname di rumah sakit
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum berdamai;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena Terdakwa sering melakukan pengancaman dan penganiayaan kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Fani Greshartati Harefa Alias Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli;
- Bahwa berawal pada saat Korban sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian Korban mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "mana tiketnya mereka bang" lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada Korban "sementar ya", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi Korban dan mengatakan kepada Korban "kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas



orang” lalu Korban menjawab dengan mengatakan “tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya”. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada Korban “ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini” kemudian Korban dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah Korban dan mengenai bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh dan bahu dari Korban membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan keduanya;

- Bahwa benar Terdakwa ini yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm, Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Bahwa saksi korban sempat di opname di rumah sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;
- Bahwa keseharian Terdakwa di setiap kali memasuki pelabuhan selalu membuat keributan;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar lima meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Rani Damayanti Alias Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin



Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli;

- Bahwa berawal pada saat Korban sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian Korban mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "mana tiketnya mereka bang" lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada Korban "sementar ya", lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi Korban dan mengatakan kepada Korban "kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas orang" lalu Korban menjawab dengan mengatakan "tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada Korban "ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini" kemudian Korban dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah Korban dan mengenai bagian wajah Korban sehingga Korban terjatuh dan bahu dari Korban membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan keduanya;

- Bahwa benar Terdakwa ini yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm, Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm;
- Bahwa saksi korban sempat di opname di rumah sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa di setiap kali memasuki pelabuhan selalu membuat keributan;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar lima meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju dan menendang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Visum et repertum Nomor 1295/R-BS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lilin M Y Zebua selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bethesda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm;
- Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm.

**Kesimpulan** : Ditemukan tanda kekerasan di bagian kelopak mata, daun telinga kiri dan bahu kiri yang berupa luka lecet

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli, Terdakwa Hadiratman Harefa Alias Daman Alias Ama Sella telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iwan Sutanto Alias Iwan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian saksi korban mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "mana tiketnya mereka bang" lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada saksi korban "sebentar ya", lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas orang" lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan "tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada saksi korban "ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini" kemudian saksi korban dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah saksi korban dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan bahu dari saksi korban membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara meninju dan menendang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm sesuai dengan Visum et repertum Nomor 1295/R-BS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lilin M Y Zebua selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bethesda;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;
- Bahwa saksi Fani Greshartati Harefa Alias Fani dan saksi Rani Damayanti Alias Rani melihat Terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Hadiratman Harefa Alias Daman Alias Ama Sella** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst



dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Angin Gunungsitoli Jl. Yos Sudarso Kel. Sombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di Kardek Lantai I/Bawah Kapal Wira Nauli, Terdakwa Hadiratman Harefa Alias Daman Alias Ama Sella telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iwan Sutanto Alias Iwan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban sedang melakukan pemeriksaan tiket para penumpang dan kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal wira nauli, selanjutnya Terdakwa datang diikuti beberapa orang penumpang yang di bawa oleh Terdakwa masuk ke dalam kapal wira nauli tanpa melalui petugas pemeriksaan tiket terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, kemudian saksi korban mendatangi dan bertanya kepada Terdakwa "*mana tiketnya mereka bang*" lalu Terdakwa menoleh dan mengatakan kepada saksi korban "*sebentar ya*", lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "*kenapa rupanya kalau penumpang saya tujuh belas atau delapan belas orang*" lalu saksi korban menjawab dengan mengatakan "*tidak masalah, yang penting mereka ini ada tiketnya*". Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menunjuk wajah saksi korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dengan suara yang besar atau menggertak mengatakan kepada saksi korban "*ku tumbuk kau nanti anjing, kupukul kau nanti di sini*" kemudian saksi korban dan Terdakwa pun saling berdebat sehingga Terdakwa pun semakin emosi kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah saksi korban dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan bahu dari saksi korban membentur besi yang digunakan untuk mengikat mobil kemudian beberapa penumpang kapal memisahkan Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju dan menendang dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Terdapat luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, Terdapat luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm, Terdapat luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum et repertum Nomor1295/R-BS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lilin M Y Zebua selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bethesda;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju dan menendang dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami luka lecet di bagian kelopak mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,3 cm, luka lecet di bagian daun telinga kiri panjang 0,4 cm, lebar 0,2 cm, luka lecet di bagian bahu kiri panjang 4 cm, lebar 1 cm sesuai dengan Visum et repertum Nomor1295/R-BS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lilin M Y Zebua selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bethesda, telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADIRATMAN HAREFA ALIAS DAMAN ALIAS AMA SELLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Gst